

Optimalisasi Aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) Berbasis Pendekatan *Smart Policing*

Hasby Ristama
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

E-mail: hasby07.ristama@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pelayanan publik kepolisian menjadi tuntutan utama pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Polri merespons kebutuhan tersebut melalui Program Presisi dalam *e-policing*, salah satunya dengan menghadirkan aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) sebagai inovasi layanan pembuatan dan perpanjangan SIM secara daring. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi optimalisasi aplikasi SINAR melalui pendekatan *smart policing* sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan memadukan data lapangan, literatur ilmiah, serta evaluasi regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan digital kepolisian. Hasil kajian menunjukkan bahwa SINAR bukan sekadar bentuk digitalisasi administrasi, tetapi juga instrumen penting dalam mendorong ekosistem pelayanan publik yang lebih bersih dan adaptif. Meskipun demikian, implementasi aplikasi ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti stabilitas server, kegagalan verifikasi biometrik, integrasi data antarwilayah, serta antarmuka aplikasi yang belum sepenuhnya mudah digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam perspektif *smart policing*, optimalisasi SINAR menuntut penguatan aspek teknologi informasi, analitik data, peningkatan literasi digital personel, serta kolaborasi dengan masyarakat sebagai pengguna utama. Selain itu, SINAR memiliki potensi strategis untuk mendukung *predictive policing* melalui pemanfaatan data *real-time*, sinkronisasi lintas-satuan, dan pembaruan algoritma verifikasi. Dengan penguatan infrastruktur digital dan tata kelola yang partisipatif, SINAR dapat berkembang dari sekadar platform layanan administratif menuju perangkat cerdas dalam mendukung penegakan hukum, sesuai konsep *smart policing* dan pembangunan *smart city*. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi SINAR tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas manajemen perubahan, peningkatan kapasitas personel, dan keterlibatan publik dalam seluruh proses layanan.

Kata kunci : SINAR, *smart policing*, *society 5.0*, *strategic targeting*, *smart city*

ABSTRACT

Digital transformation in police public services is the main demand in the era of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. Polri responds to this need through the Program Presisi in e-policing, one of which is by presenting the SINAR (Precision National Driver's License) application as an innovation in online SIM making and renewing services. This research aims to analyze the optimization strategy of the SINAR application through the smart policing approach as an effort to realize fast, transparent, and accountable public services. The method used is qualitative descriptive, by combining field data, scientific literature, and regulatory evaluation related to the implementation of police digital services. The results of the study show that SINAR is not only a form of administrative digitalization, but also an important instrument in encouraging

a cleaner and adaptive public service ecosystem. However, the implementation of this application still faces a number of obstacles, such as server stability, biometric verification failures, data integration between regions, and application interfaces that are not fully easy to use by various levels of society. From a smart policing perspective, SINAR optimization requires strengthening information technology aspects, data analytics, improving personnel digital literacy, and collaboration with the public as the main user. In addition, SINAR has the strategic potential to support predictive policing through the use of real-time data, cross-unit synchronization, and verification algorithm updates. By strengthening digital infrastructure and participatory governance, SINAR can develop from just an administrative service platform to a smart device to support law enforcement, according to the concept of smart policing and smart city development. This study confirms that the success of SINAR optimization depends not only on technology, but also on the quality of change management, personnel capacity building, and public involvement in the entire service process.

Keyword : *SINAR, smart policing, society 5.0, strategic targeting*

1. PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* menuntut institusi kepolisian untuk bertransformasi menuju sistem pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah merespons tantangan ini melalui Program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Sejak 2021, salah satu inovasi unggulan Polri adalah aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) yang dirancang untuk mendigitalisasi proses pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) (Korlantas Polri, 2021).

Transformasi digital Polri melalui aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) merupakan manifestasi nyata dari upaya modernisasi birokrasi di tubuh Korps Lalu Lintas (Korlantas) (Putri, Nasrullah, & Royfandi, 2025). Program ini tidak hanya semata digitalisasi dokumen, tetapi juga upaya mitigasi terhadap potensi praktik transaksional dan pungutan liar dalam proses penerbitan SIM (Setiawan, et al., 2025). Sejak diluncurkan, fitur dominan yang banyak digunakan masyarakat adalah layanan pengurusan perpanjangan SIM. Namun, ke depan penggunaan aplikasi ini cukup efektif

untuk mempermudah pelayanan masyarakat yang tidak memiliki waktu secara langsung untuk mengunjungi Satuan Pelayanan Administrasi SIM (Satpas) dan bentuk respon pelayanan publik Polri terkait kendala dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor (Alam & Purnamasari, 2024).

Di sisi lain, meskipun SINAR merupakan langkah maju, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan adaptasi pengguna. Masalah seperti stabilitas server, integrasi data antar-satuan wilayah, serta verifikasi biometrik yang terkadang gagal, menjadi penghambat optimalisasi layanan (Yustiari & Rorrong, 2025). Di sisi lain, masyarakat masih sering mengeluhkan kompleksitas antarmuka aplikasi yang belum sepenuhnya *user-friendly* bagi semua kalangan masyarakat (Az-Zahra, et al., 2024).

Optimalisasi SINAR memerlukan kerangka kerja *smart policing*. Pendekatan ini bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan integrasi antara teknologi informasi, analisis data berbasis bukti (*evidence-based policing*), dan kolaborasi aktif dengan masyarakat (Ekaabi, et al., 2020). *Smart Policing* dalam konteks *epolicing*, salah satunya

aplikasi SINAR, bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya otomatis, tetapi juga cerdas dalam memprediksi kebutuhan masyarakat dan meminimalisir interaksi tatap muka yang rentan terhadap praktik transaksional sebagai bentuk implementasi pemolisian di wilayah *smart city* (Joh, 2019).

Sinergitas SINAR dalam pendekatan *smart policing* diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayanan publik yang nir-sentuh (*contactless service*), selaras dengan tuntutan masyarakat di era *Society 5.0*. Melalui penguatan algoritma verifikasi dan sinkronisasi data *real-time*, SINAR berbasis *smart policing* dapat bertransformasi dari sekadar platform administratif menjadi instrumen penegakan hukum yang berbasis data akurat (Yamin, Shalaginov & Katt, 2020; Lestari & Assyahri, 2025).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi sistem SINAR melalui pendekatan *smart policing*. Fokus utama penelitian adalah merumuskan model pengembangan sistem SINAR yang lebih integratif guna mewujudkan pelayanan prima sesuai visi Polri Presisi.

2. LANDASAN TEORI

Smart policing merupakan pendekatan pemolisian modern yang menekankan penggunaan data, analitik, dan teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Menurut Afzal & Panagiotopoulos (2020) bahwa *smart policing* adalah transformasi *data-driven* dalam pemolisian, yang memanfaatkan berbagai sumber data untuk menganalisis, memprediksi, dan mengelola kejahatan secara lebih efektif. Pendekatan ini juga mencakup integrasi strategi inovatif, kolaborasi, dan kemitraan riset guna meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti dalam organisasi kepolisian.

Pendekatan *smart policing* didasarkan pada beberapa prinsip utama, termasuk (1) pemanfaatan teknologi dan data secara inovatif, (2) analitik berbasis bukti, (3) kolaborasi antara polisi dan peneliti, serta (4) *strategic targeting* pada tempat atau pelaku yang memiliki kontribusi signifikan terhadap angka kejahatan. Rumusan *Smart Policing Initiative* (SPI) dari *Bureau of Justice Assistance* (BJA) menegaskan bahwa pendekatan ini membantu lembaga kepolisian memfokuskan sumber daya pada problem kejahatan secara presisi melalui data intelijen, riset, dan evaluasi kinerja yang sistematis (BJA, 2025).

Sehingga, pemanfaatan teknologi canggih menjadi fondasi dalam *smart policing*. Teknologi seperti *machine learning*, *natural language processing*, CCTV berkemampuan analitik, *fingerprint detection*, hingga DNA *matching* telah digunakan untuk menganalisis volume data besar secara cepat dan akurat. Sarzaeim et al. (2023) menunjukkan bahwa kecerdasan buatan berperan besar dalam mendukung investigasi dan pencegahan kejahatan, meskipun tetap memerlukan pertimbangan etis terkait bias algoritmik dan kualitas data latih.

Di era *Society 5.0* dan konteks *smart city*, pendekatan *smart policing* mampu meningkatkan efektivitas pemolisian melalui penguatan analisis kejahatan, alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, dan peningkatan kemampuan prediksi risiko potensi kejahatan. Sebagaimana, Coldren et al. (2013) menekankan bahwa paradigma *smart policing* mendorong penurunan angka kejahatan melalui inovasi berbasis bukti, peningkatan kualitas evaluasi kinerja, serta integrasi riset langsung dalam operasi kepolisian. Penggunaan data besar juga memperbaiki kemampuan polisi dalam memahami pola dan

dinamika kriminalitas sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis optimalisasi aplikasi SINAR melalui pendekatan *smart policing*. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena implementasi layanan digital Polri secara mendalam, termasuk dinamika operasional, kendala teknis, serta persepsi pengguna dan pemangku kepentingan terkait efektivitas layanan publik berbasis teknologi (Safitri, 2025).

Penelitian berbasis kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami keterkaitan antara penerapan teknologi dalam aplikasi SINAR dengan prinsip-prinsip *smart policing* dalam konteks *smart city*, seperti *evidence-based policing*, analitik data, dan *strategic targeting* (Truntsevsky, et al., 2018). Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang menitikberatkan pada evaluasi proses, pengalaman pengguna, dan konteks kebijakan digital di institusi kepolisian (Fest, Schäfer, van Dijck, & Meijer, 2023).

Data primer diperoleh melalui, 1) Wawancara semi-terstruktur dengan personel Polri yang terlibat langsung dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi SINAR, 2) Wawancara kepada masyarakat pengguna SINAR, yang dipilih secara purposif untuk mengetahui pengalaman, kemudahan, hambatan, serta persepsi mereka terhadap kualitas layanan digital, dan 3) Observasi non-partisipatif terhadap antarmuka aplikasi SINAR, alur penggunaan, dan kelancaran proses layanan digital. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Telaah Pengelolaan Aplikasi SINAR Berbasis Pendekatan *Smart Policing*

Sebagai manifestasi dari pendekatan *smart policing*, aplikasi SINAR yang diinisiasi oleh Korlantas Polri pada Juli 2021 hadir guna mengakselerasi modernisasi layanan publik kepolisian (*e-policing*). Inovasi teknologi ini hadir sebagai instrumen untuk mendekonstruksi proses administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) konvensional yang kerap diwarnai oleh hambatan birokratis dan kerentanan terhadap praktik pungutan liar (Anindhita, et al., 2025; Tua, et al., 2025). Melalui otomasi sistem, SINAR memfasilitasi pemohon untuk memproses penerbitan, perpanjangan, dan penggantian SIM secara mandiri (Nurhafidah, Lutfi, & Takdir, 2024). Fitur pengunggahan dokumen legalitas dan penjadwalan ujian secara daring tidak hanya mengoptimalkan efisiensi waktu masyarakat, tetapi juga berhasil menciptakan mekanisme pelayanan nir-sentuh (*contactless service*) yang bermuara pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas institusi (Mustikasari, & Reviandani, 2024).

Aplikasi SINAR dalam kerangka operasional *smart policing*, mengintegrasikan serangkaian fitur yang mendisrupsi metode konvensional pelayanan SIM. Salah satu inovasi substansialnya adalah digitalisasi ujian teori dan fasilitasi simulasi daring, yang terkonstruksi untuk mengakselerasi literasi aturan lalu lintas sekaligus meningkatkan probabilitas kelulusan pemohon (Satriannisa & Walidain, 2024). Secara manajerial, sistem ini mendemokratisasi informasi melalui pemetaan spasial dan penjadwalan ujian praktik secara *real-time*, memberikan otonomi bagi masyarakat untuk memilih lokasi pelayanan tanpa intervensi manual.

Dari perspektif *smart policing*, integrasi gerbang pembayaran elektronik (*payment gateway*) memainkan peran krusial. Transformasi transaksi menuju ekosistem nontunai ini tidak hanya mengefisienkan alur birokrasi, tetapi secara efektif menutup ruang diskresi yang berpotensi memunculkan *moral hazard* atau pungutan liar (Risqina, Septiandika & Puspitarini, 2024). Selain itu, sebagai instrumen kepatuhan hukum, SINAR mengadopsi sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk masa berlaku SIM serta portal pembaruan regulasi kepolisian, sehingga menjamin pemeliharaan legalitas pengendara secara proaktif.

Aspek keamanan siber menjadi elemen fundamental dalam arsitektur SINAR, di mana proteksi data pengguna dijamin melalui sistem enkripsi tingkat tinggi dan pembatasan otorisasi akses. Pendekatan preventif ini, diiringi dengan protokol verifikasi identitas yang ketat, secara efektif ditujukan untuk memitigasi risiko kejahatan siber berupa penyalahgunaan data pribadi maupun pemalsuan dokumen (Zulkifli, Djatiutomo, & Sihite, 2024). Secara makro, keberadaan ekosistem digital ini diproyeksikan tidak hanya untuk mereduksi beban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukasi publik guna meningkatkan kepatuhan hukum dan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas (Goldsmith & Gardner, 2022). Meskipun adopsi teknologi ini secara agregat mendapat apresiasi publik atas efisiensi layanannya, temuan empiris melalui observasi dan wawancara di Polres Metro Depok menunjukkan dinamika yang berbeda. Implementasi operasional SINAR di wilayah hukum tersebut belum mencapai titik optimal, yang terindikasi dari persistensi aduan masyarakat terkait kendala teknis dan fungsionalitas layanan pada aplikasi tersebut.

Merujuk pada temuan data penelitian, teridentifikasi 20 laporan

pengaduan publik terkait layanan aplikasi SINAR di wilayah hukum Polres Metro Depok selama periode 2022–2023. Jenis keluhan didominasi oleh kendala teknis dan administratif, meliputi kegagalan akses sistem atau *login* (6 laporan) dan hambatan pengunggahan dokumen (6 laporan), serta adanya disonansi antara data digital dengan realitas operasional di lapangan, khususnya terkait jadwal penerbitan dan perpanjangan SIM. Rekam jejak pengaduan ini menjadi indikator empiris bahwa tata kelola aplikasi SINAR di tingkat satuan wilayah masih perlu dioptimalisasi. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa akar permasalahan (*root causes*) dari inefisiensi ini berpusat pada tiga dimensi fundamental operasional kepolisian, yakni keterbatasan kapasitas sumber daya organisasi, lemahnya tata laksana manajerial internal, serta belum solidnya skema kolaborasi lintas fungsi dalam memelihara ekosistem pelayanan digital tersebut.

4.2 Tantangan Aplikasi SINAR di Era *Society 5.0*

Transformasi menuju *e-policing* di era digital menuntut adopsi teknologi dalam optimalisasi pelayanan publik, sebagaimana diwujudkan oleh Polri melalui implementasi aplikasi SINAR. Aplikasi SINAR secara konseptual diproyeksikan untuk mereformasi efisiensi administrasi perpanjangan SIM. Namun demikian, potensi ideal tersebut berbenturan dengan realitas empiris di Polres Metro Depok, di mana tingkat literasi dan penetrasi aplikasi di kalangan masyarakat tergolong rendah. Kendala ini secara substansial berakar pada inkonsistensi program diseminasi informasi dan edukasi publik yang diselenggarakan, sehingga menciptakan asimetri informasi terkait fungsionalitas dan urgensi penggunaan sistem di mata masyarakat.

Selain itu, secara makro, aplikasi SINAR merepresentasikan tonggak

penting dalam pergeseran paradigma menuju *smart policing*. Kendati ekspektasi utamanya adalah simplifikasi prosedur perpanjangan SIM secara virtual, efektivitas operasional di tingkat Polres Metro Depok mengalami anomali akibat lemahnya sinergitas dan interoperabilitas lintas sektoral. Temuan krusial mengindikasikan adanya fragmentasi koordinasi antara otoritas kepolisian dan instansi kesehatan daerah dalam mengintegrasikan modul pemeriksaan kesehatan daring. Absennya konektivitas dalam ekosistem layanan ini mendegradasi pengalaman pengguna (*user experience*), di mana pemohon menemui hambatan teknis yang esensial dalam memenuhi prasyarat kesehatan yang diwajibkan oleh sistem.

Pada konteks eksternal, tantangan yang dihadapi berada di dimensi patologi birokrasi internal, yakni persistensi *silo mentality* di kalangan aparatur pengelola aplikasi SINAR pada Polres Metro Depok. Budaya kerja yang terkompartementalisasi, di mana setiap unit beroperasi secara terisolasi tanpa skema komunikasi lintas fungsi yang inklusif. Kondisi yang menjadi rintangan struktural dalam membangun operasional yang sinergis. Manifestasi dari egosentrisme departemental ini tidak hanya mereduksi sirkulasi informasi dan kolaborasi manajerial, tetapi juga mendistorsi pemahaman komprehensif personel mengenai interdependensi antar-unit kerja. Pada gilirannya, keengganan untuk meleburkan batas-batas sektoral ini menghambat institusi dalam merumuskan dan mengeksekusi resolusi masalah (*troubleshooting*) secara holistik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam pada bagian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi aplikasi SINAR di Polres Metro Depok dapat dioptimalkan berbasis pendekatan *smart policing* pada aspek struktural,

kultural, dan teknis. Sebagai wujud kontribusi akademis dan praktis guna mengatasi disparitas antara konseptualisasi dan realitas lapangan, maka penelitian ini merekomendasikan rekayasa sistemik yang diklasifikasikan ke dalam tiga pilar perbaikan strategis.

Pertama, penguatan kapasitas institusional dan tata kelola internal. Rekonstruksi ini menuntut adanya alokasi anggaran yang proporsional serta program *capacity building* yang berkesinambungan bagi personel, khususnya terkait literasi teknologi informasi dan standar pelayanan publik digital. Guna mengeliminasi *silo mentality*, Polri perlu mengintensifkan koordinasi lintas satuan fungsi yang diiringi dengan penegakan instrumen pengawasan melekat (*waskat*), supervisi, dan audit kinerja. Langkah ini krusial untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta penegakan sanksi terhadap potensi penyimpangan birokrasi.

Kedua, optimalisasi ekosistem teknologi dan manajemen risiko ancaman keamanan. Polri seyogyanya menetapkan standar operasional dalam pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SINAR secara berkala. Hal ini mencakup eskalasi infrastruktur teknologi, pembentukan pusat bantuan pengguna (*helpdesk/user support*) yang responsif, serta penerapan protokol manajemen risiko dan keamanan siber yang ketat untuk melindungi kerahasiaan data pengguna dari ancaman peretasan maupun kegagalan sistem.

Terakhir, interoperabilitas lintas sektoral dan peningkatan literasi publik. Keberhasilan SINAR berbasis pendekatan *smart policing* tidak dapat direalisasikan secara eksklusif oleh Polri semata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemitraan strategis dengan entitas penyedia teknologi, serta integrasi layanan dengan instansi pemerintah terkait, seperti penyelarasan basis data kependudukan bersama Disdukcapil. Di ranah eksternal, Polri dituntut untuk menyelenggarakan program diseminasi,

penyuluhan, dan edukasi publik yang masif dan terstruktur guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat luas terhadap pemanfaatan layanan perpanjangan SIM berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Herbrian K., & Purnamasari, Hanny. (2024). EFEKTIVITAS DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI DIGITAL KORLANTAS POLRI. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10 (3), Agustus 2024, 511–522. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3668>
- Anindhita, D., Zaki, M., Rosalina, R., & Jeremy, S. (2025). Fenomena Pembayaran Tidak Resmi dalam Proses Pembuatan SIM di Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, Vol. 1, No. 6, pp. 4448-4455. <https://doi.org/10.63822/n6hmkp75>
- Az-Zahra, Nabila I., Yudarha, I P. D., & Wismayanti, K. W. D. (2024). Kualitas Pelayanan Perpanjangan SIM dalam Aplikasi Digital Korlantas Polri Melalui Fitur Layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) di Kepolisian Resor Kota Denpasar. *Ehics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 2, No. 1, pp. 338-351.
- Coldren, J. R., Huntoon, A., & Medaris, M. (2013). Introducing Smart Policing: Foundations, Principles, and Practice. *Police Quarterly*, 16 (3), pp. 275-286. <https://doi.org/10.1177/1098611113497042>
- Ekaabi, M.A., Khalid K., Davidson R., Kamarudin A.H., & Preece C. (2020). Smart policing service quality: conceptualisation, development and validation. *Policing: An International Journal*, Vol. 43 No. 5 pp. 707–721, doi: <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2020-0038>
- Fest, I., Schäfer, M., van Dijek, J., & Meijer, A. (2023). Understanding data professionals in the police: a qualitative study of system-level bureaucrats. *Public Management Review*, 25(9), 1664–1684. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2222734>
- Goldsmith, S., & Gardner, B. Implementing Digital Infrastructure Responses to Equity, Sustainability, and Safety. *Data-Smart City Solutions*, Harvard Kennedy School, November 2022.
- Joh, E.E. (2019). Policing the smart city. *International Journal of Law in Context*, Vol. 15 (2), pp.177-182. doi: 10.1017/S1744552319000107
- Kemendiktisainstek. (14 April 2021). *Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi Pembuatan SIM Online "SINAR" di UI*. Diakses dari <https://kemdiktisainstek.go.id/news/article/korlantas-polri-luncurkan-aplikasi-pembuatan-sim-online-sinar-di-ui>
- Korlantas Polri. (2021). *SINAR (SIM Nasional Presisi)*. Diakses dari <https://digitalkorlantas.polri.go.id/sim/>
- Lestari, Dewi Anugrah & Wahib, Assyahri. (2025). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi SINAR di Kabupaten Blora. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 54–65. Retrieved from <https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/65>
- Mustikasari, Indrachyaning & Reviandani, Oktarizka. (2024). Transformasi Layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) melalui Inovasi Aplikasi Digital Korlantas Polri di SATPAS Colombo Surabaya. *Reslaj: Religion*

- Education Social Laa Roiba Journal*, 6 (11), 5551–5569. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.4242>
- Nurhafidah, Lutfi, M., & Takdir, M. (2024). EVALUASI LAYANAN DIGITAL PENGURUSAN SURAT IZIN MENGEMUDI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Admsitrasi dan Pelayanan Publik*, Vol. 11, No. 2, pp. 688-701.
- Putri, Rahmadea S., Nasrullah, & Royfandi, Mohammad. (2025). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penerapan e-Government di Polresta Palu: Studi Kasus Aplikasi Sinar (SIM Nasional Presisi) . (2025). *JPS: Journal of Publicness Studies*, 2(2), 201-208. <https://doi.org/10.5281/jps.v2i2.1977>
- Risqina, V. A., Septiandika, V., & Puspitarini, D. C. (2024). IMPLEMENTASI PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) ONLINE DI SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM KOTA PROBOLINGGO. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.51747/publicio.v6i2.2064>
- Safitri, Dwi Wira. (2025). Smart Policing Models for Enhancing Efficiency, Accountability, and Public Safety Outcomes. *Journal of Creativity Student*, Vol. 8, No. 2, pp. 223-227, <https://doi.org/10.15294/jcs.v8i2.37890>
- Sarzaeim, P., Mahmoud, Q. H., Azim, A., Bauer, G., & Bowles, I. (2023). A Systematic Review of Using Machine Learning and Natural Language Processing in Smart Policing. *Computers*, 12 (12), 255. <https://doi.org/10.3390/computers12120255>
- Satriannisa, Hasna & Walidain, M. P. (2024). Precision National Driver License: Digital Application of Indonesian National Police as a Model of Public Service Transformation. *Agile Governance and Innovation Measurement Journal*, Vol. 1, No. 2, pp. 82-89.
- Setiawan, Brylian., Muzahid, Alif., Dussamad, Saino, Jason Sheva., & Ahmad, Selvino. (2025). Inovasi Layanan Sim Digital Nasional Presisi (SINAR): Tinjauan Literatur Terhadap Dampak dan Tantangan Pelayanan Online Polri. *Proceedings of Police Academy*, Vol.1, No.1, 2025, pp. 183-196.
- The Bureau of Justice Assistance. (2025). Smart Policing Initiative (SPI). Diakses dari <https://bja.ojp.gov/program/smart-policing-initiative-spi/overview>
- Truntsevsky, Y.V., Lukiny, I.I., Sumachev, A.V., & Kopytova, A.V. (2018). A smart city is a safe city: the current status of street crime and its victim prevention using a digital application, *MATEC Web Conference*, 170 (2018) 01067, <https://doi.org/10.1051/mateconf/201817001067>
- Tua, W. R., Ramadhani, Z A., Gracella, L., & Febrian, F. (2025). Tinjauan Hukum atas Pungli dalam Layanan SIM: Kasus Maladministrasi di Polresta Serang. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, Vol. 4, No. 1, <https://doi.org/10.47498/constitutio.v4i1.4744>
- Yamin, M. M., Shalaginov, A., Katt, B. (2020). Smart Policing for a Smart World Opportunities, Challenges and Way Forward. In: Arai, K., Kapoor, S., Bhatia, R. (eds) *Advances in Information and Communication. FICC 2020*.

Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1129. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39445-5_39

Yustiari, Shinta Happy & Rorrong, Jenny Rahelia. (2025). valuasi Governansi Digital pada Layanan Perpanjangan SIM melalui Aplikasi SINAR. *Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 09, No. 02, pp. 321-334.

Zulkifli, Z., Djatiutomo, T. J., & Sihite, M. (2024). MENINGKATKAN KINERJA PADA KORLANTAS POLRI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI INOVASI SERVICES DIGITAL. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 18, No. 6, pp. 4183-4192.

